



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Wahono bin Mulkasmat, umur 57 (tempat / tanggal lahir, Malang, 7 April 1961), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Nangka, RT.009, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Juarti binti Paimun yang beridentitas :

Nama : Guntoro Setiawan bin Wahono

Tanggal Lahir : 02 Nopember 2000 (umur 17 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja



Tempat kediaman di : Jalan Nangka, RT.009, Desa Tepian Baru,
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon isterinya :

Nama : Novita Sari binti Suwarno

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : RT.009, Desa Tepian Langsung, Kecamatan
Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengalon, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.233/KUA.16.08.3/PW.060/VII/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya memiliki hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 halaman



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Guntoro Setiawan bin Wahono** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **Novita Sari binti Suwarno**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandungnya di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono dengan calon isterinya yang bernama Novita Sari binti Suwarno karena anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian eratnya;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono dengan calon isterinya yang bernama Novita Sari binti Suwarno merasa sudah siap untuk hidup berumah tangga. Demikian pula dengan Pemohon, telah menyatakan kesediannya untuk membimbing Guntoro Setiawan bin Wahono dan Novita Sari binti Suwarno agar dapat membina rumah tangga secara harmonis , sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 halaman



1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (model N-9) Nomor B. 233/KUA.16.08.3/PW.060/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat telah bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408091201120004 atas nama Wahono sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-16 DI/13 0010377 tertanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bengalon. Bukti surat tersebut, bermaterai cukup, bernazegelen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Guntero Setiawan bin Wahono dengan seorang wanita yang bernama Novita Sari binti Suwarno menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 9 halaman



tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Guntoro Setiawan bin Wahono yang dimohonkan dispensasi nikahnya karena anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono telah pula memberikan keterangan di persidangan yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pengetahuan hakim yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono dengan calon isterinya yang bernama Novita Sari binti Suwarno karena anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian eratnya;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono dengan calon isterinya yang bernama Novita Sari binti Suwarno merasa sudah siap untuk hidup berumah tangga. Demikian pula dengan Pemohon, telah menyatakan kesediannya untuk membimbing Guntoro Setiawan bin Wahono dan Novita Sari binti Suwarno agar dapat membina rumah tangga secara harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu: fotokopi Surat Penolakan Nikah model N 9 (bukti P-1), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P-2), serta fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (bukti P-3);

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, dimana pada surat berisikan pemberitahuan penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama tersebut untuk menikahkan anak kandung Pemohon (*in casu* Guntoro Setiawan bin Wahono) karena yang bersangkutan masih berusia

Hal. 5 dari 9 halaman



dibawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa asli bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) juga dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bengalon sebagai pihak berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Hal. 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas minimal usia pernikahan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang bersesuaian pula dengan bukti P-3 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono lahir pada tanggal 02 Nopember 2000. Oleh karena bukti P-2 dan P-3 merupakan bukti autentik sebagaimana maksud ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono hingga perkara ini diajukan masih berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Guntoro Setiawan bin Wahono menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, namun Guntoro Setiawan bin Wahono masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar' sebagaimana termuat dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

Hal. 7 dari 9 halaman



وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مِّنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Guntoro Setiawan bin Wahono untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Novita Sari binti Suwarno dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Guntoro Setiawan bin Wahono** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **Novita Sari binti Suwarno**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 26 Zulkaidah 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I., M.H. dan Khairi Rosyadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.
Hakim Anggota II

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman